



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TELAH LULUS
SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Nomor : PRJ - 123 /SJ/2020

Nomor : 420/139/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh (12-11-2020), bertempat di kedudukan kantor masing-masing, di kota Jakarta dan di kota Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HADIYANTO : selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 4 Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. GANJAR PRANOWO : selaku Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus Tahun 2018 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, di Jalan Pahlawan No. 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa Kementerian Keuangan merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai Pemerintah Daerah yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di luar Kementerian Keuangan yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar, yang selanjutnya disebut dengan Program Penempatan.

PARA PIHAK memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1836);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
- h. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 3 dari 10 Halaman

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan yang Telah Lulus Seleksi Kompetensi Dasar, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam rangka penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman guna mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah lulus SKD yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. pemantauan Program Penempatan dan pembinaan pegawai yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
- c. pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas dan sebagai dasar penyusunan peraturan atau kebijakan instansi dan perjanjian ikatan dinas oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Memverifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang akan ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan usulan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. menetapkan daftar nama lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah lulus SKD dan akan dialokasikan sebagai CPNS pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, melalui Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai dengan peta jabatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu;
 - b. menerima alokasi lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. menempatkan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang diterima pada jabatan-jabatan di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;
 - d. menyampaikan usul formasi CPNS untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**, yang memuat rencana program penempatan paling kurang terdiri atas nama jabatan dan unit kerja penempatan sampai dengan unit eselon II (setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. memproses pengangkatan CPNS untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai dengan Surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan mengenai Penyampaian Lulusan PKN STAN;

- f. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN kepada **PIHAK KESATU**;
 - g. melakukan pembinaan para lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagai pegawai pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - h. menetapkan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai ikatan dinas beserta aturan pelaksanaannya dengan pertimbangan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - i. memastikan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan/terkait dengan ikatan dinas untuk lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang ditempatkan pada unit **PIHAK KEDUA**.
- (3) Penyampaian usulan kebutuhan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dan penetapan daftar nama lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah lulus SKD yang akan dialokasikan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi internal **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepakatan ini tertuang dalam Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempatan, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Pejabat Penghubung; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Penghubung.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan Pejabat Penghubung, salah satu **PIHAK** yang melakukan perubahan menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia
Gedung Djuanda I, Lantai 19, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1
Jakarta Pusat, 10710
Telepon: (021) 3449230, Ext.: 6288
Faksimile: (021) 3812727

b. **PIHAK KEDUA:**

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jalan Stadion Selatan No. 1, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241
Telepon : (024) 831942, 8415813, 8318846
Faksimile: (024) 8318890, 8415548

(2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama, sesuai kebutuhan atas pelaksanaan Program Penempatan, selama jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan **oleh PARA PIHAK** sampai dengan 12 November 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. Terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini; atau

- b. Salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepakatan ini secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
 - e. hal lain,
- yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau dilakukannya perubahan Nota Kesepakatan ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, melalui korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam proses pengangkatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengadakan tahapan seleksi dalam bentuk apapun yang bersifat menggugurkan Program Penempatan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, harus dibuat secara tertulis, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk perubahan (amendemen) dan/atau

Halaman 9 dari 10 Halaman

tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (3) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing **PIHAK**, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, termasuk apabila hendak dilakukan perubahan dan/atau penambahan maka dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : PR3 - 123 /SJ/2020
 NOMOR : 420/139/2020
 TENTANG
 PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TELAH LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR

RENCANA KERJA KERJASAMA PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN DI LUAR KEMENTERIAN KEUANGAN YANG TELAH LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR YANG AKAN DITEMPATKAN DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Substansi	Uraian/Kegiatan	Penanggung Jawab	2020	2021	2022	2023	2024	Rekomendasi Tindak Lanjut
1.	Pengusulan Kebutuhan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN di Luar Kementerian Keuangan yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar	1) Penawaran Usulan Kebutuhan Lulusan Politeknik Keuangan Negara 2) Pengajuan Usulan Kebutuhan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah						Mengikuti Kebijakan Nasional Memperhatikan kebutuhan Jabatan yang lowong
		Verifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan Politeknik	Kementerian Keuangan						Hasil verifikasi selanjutnya menjadi dasar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengajukan usulan formasi CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN

<p>2) Penyampaian daftar nama Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang akan dialokasikan sebagai CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>		<p>Koordinasi</p>
<p>3) Pengusulan NIP CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN penempatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>		<p>a) Sosialisasi, Koordinasi dan asistensi pemberkasan NIP CPNS b) Input data CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN untuk pengusulan NIP melalui SAPK BKN</p>
<p>4) Pengangkatan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>		<p>Penetapan Pengangkatan CPNS dengan Keputusan Gubernur</p>
<p>5) Perjanjian Ikatan Dinas CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>		<p>a) Penyiapan kebijakan internal b) Memastikan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan kemitraan</p>
<p>6) Penyampaian hasil pengangkatan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Penempatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>		<p>Koordinasi dan korespondensi</p>

3.	Masa Orientasi	1) Program <i>Onboarding</i> Pemda : Pembekalan CPNS	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sosialisasi, <i>fieldtrip</i>
4.	Pengangkatan dan Pembinaan PNS	2) Program <i>Onboarding</i> Perangkat Daerah 3) Pelatihan Dasar CPNS 1) Pengangkatan CPNS menjadi PNS 2) Pembinaan PNS	Seluruh Perangkat Daerah yang ditempati CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Latsar a) Fasilitasi pengiriman dalam pengujian kesehatan b) Fasilitasi Pengambilan Sumpah Janji PNS Koordinasi, Sosialisasi dan Asistensi Pelaksanaan Pembinaan PNS



Keterangan
Tidak dilaksanakan :

Dilaksanakan: